

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI YANG DAPAT DIGUNAKAN
KAMPANYE RAPAT TERBUKA DAN RAPAT UMUM**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 92/PL.01.5-
Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIGUNAKAN KAMPANYE RAPAT TERBUKA
DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pasal 34 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang :

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Lokasi Milik Pemerintah Daerah untuk Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Lokasi dan Jalan Protokol di Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan dan ketentuan dalam pemasangan alat peraga kampanye.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 20 September 2018.
- Lampiran 18 halaman.